

REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII



PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Sp. SAMBOJA Km 38 BALIKPAPAN – LOA JANAN SAMARINDA (PPK 10)

AMANDEMEN-01

(PERUBAHAN WAKTU PELAKSANAKAN)

NOMOR: 33-34/PJN.WIL.I-KT/RGR-PKT.I/BM/APBN/Amd-01/2013

TANGGAL: 12 FEBRUARI 2013

PAKET:

PENINGKATAN STRUKTUR JALAN RING ROAD PAKET I

NOMOR KONTRAK : 33-34/PJN.WIL.I-KT/RGR-PKT.I/BM/APBN/Amd-01/2013

TANGGAL KONTRAK : 05 FEBRUARI 2013 NILAI KONTRAK AWAL : Rp. 40.594.561.000,00 NILAI KONTRAK AMANDEMEN – 01 : Rp. 40.594.561.000,00

KONTRAKTOR
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
JL. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau
TENGGARONG





REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII



PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Sp. SAMBOJA Km 38 BALIKPAPAN – LOA JANAN SAMARINDA (PPK 10)

AMANDEMEN-01

(PERUBAHAN WAKTU PELAKSANAKAN)

NOMOR: 33-34/PJN.WIL.I-KT/RGR-PKT.I/BM/APBN/Amd-01/2013

TANGGAL : 12 FEBRUARI 2013

PAKET:

PENINGKATAN STRUKTUR JALAN RING ROAD PAKET I

NOMOR KONTRAK : 33-34/PJN.WIL.I-KT/RGR-PKT.I/BM/APBN/Amd-01/2013

TANGGAL KONTRAK : 05 FEBRUARI 2013

NILAI KONTRAK AWAL : Rp. 40.594.561.000,00

NILAI KONTRAK AMANDEMEN – 01 : Rp. 40.594.561.000,00

KONTRAKTOR
PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA
JL. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau
TENGGARONG

AMANDEMEN NO. 01 SURAT PERUBAHAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN (AMANDEMEN KONTRAK)

Surat Perubahan Perjanjian Pemborong Pekerjaan ini (termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian, yang selanjutnya disebut AMANDEMEN KONTRAK, dibuat pada Hari Selasa tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Tiga Belas .

antara

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (yang selanjutnya disebut PEMILIK) yang diwakili oleh :

Nama : SUEFFI ISWAHYUDI, ST

NIP : 19610716 199002 1 001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jl. Tengkawang No. 1 Samarinda

Telp/Fax. : 0541 - 272858

Yang berwenang dalam bertindak dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Direktorat Jendral Bina Marga, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 427/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Dan

Nama : H. MOHAMMAD KUSAINI

Jabatan : Direktur Utama, PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

Alamat : Jalan Pesut No. 104 RT, XIV Kelurahan Timbau, Tenggarong

Yang berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama Kontraktor pelaksana PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada:

- DIPA Nomor: 033.04.1.498640/2013 Tanggal 05 Desember 2012.
- Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak Nomor: 33-34/PJN.WIL.I-KT/RGR-PKT.I/BM/APBN/2013 tanggal 05 Februari 2013
- 3. Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII. Nomor: PW.03.01-Bz/807 tanggal 08 Februari 2013
- Buku III Spesifikasi Seksi 1.13 Pasal 1.13.4 huruf (e).

Berdasarkan kesepakatan bersama dibutuhkan perubahan waktu pelaksanaan di lapangan, maka kedua belah pihak mengadakan Perubahan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Amandemen Kontrak ke-01) terhadap Perjanjian



pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 33-34/PJN.WIL.I-KT/RGR-PKT.I/BM/APBN/2013 tanggal 05 Februari 2013, meliputi pasal-pasal berikut :

- 1. Tetap
- 2. Tetap
- 3. Tetap
 - (1) Tetap
 - (2) Tetap
- 4. Tetap
 - (1) Tetap
 - (2) Tetap
- 5. Tetap
 - (1) Tetap
- (2) Tetap
- 6. Tetap
 - (1) Tetap
 - (2) Berubah
 - Semula: Mulai Tanggal 05 Februari 2013 sampai Tanggal 01 November 2013 atau selama 270 (Dua Ratus Tujuh Puluh) hari kalender dan Jangka Waktu Pemeliharaan adalah 720 (Tujuh Ratus Dua Puluh) Hari Kalender sejak Tanggal 02 November 2013 sampai dengan 22 Oktober 2015.
 - Menjadi: Mulai tanggal 05 Februari 2013 sampai Tanggal 17 Oktober 2013 atau selama 255 (Dua Ratus Lima Puluh Lima) Hari Kalender dan Jangka Waktu Pemeliharaan adalah 720 (Tujuh Ratus Sua Puluh hari) Hari Kalender terhitung Sejak Tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan Tanggal 07 Oktober 2015.
 - (3) Tetap
 - (4) Tetap

DALAM KESAKSIAN INI, pihak - pihak yang bersangkutan telah menandatangani Amandemen Kontrak ini atas nama masing-masing pada hari, bulan dan tahun yang tercantum diatas.

Demikian Amandemen-01. No. 33-34/PJN.WIL.I-KT/RGR-PKT.I/BM/APBN/Amd-01/2013 ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A PSHAK KEDUA

H-MOHAMMAD KUSAINI

Direktur Utama

PHAKKESATU

FBD4DADF3880C63A

SUEEE SWAHYUDI, ST NH 19640716 199002 1 001